BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabius Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp

105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni. Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada

1. tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham,
2. tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun,
3. pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru,

4. peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan
5. pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank kita, dengan rahmat Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.

Saat ini Bank Mumalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant debet. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai Best Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009 oleh Global

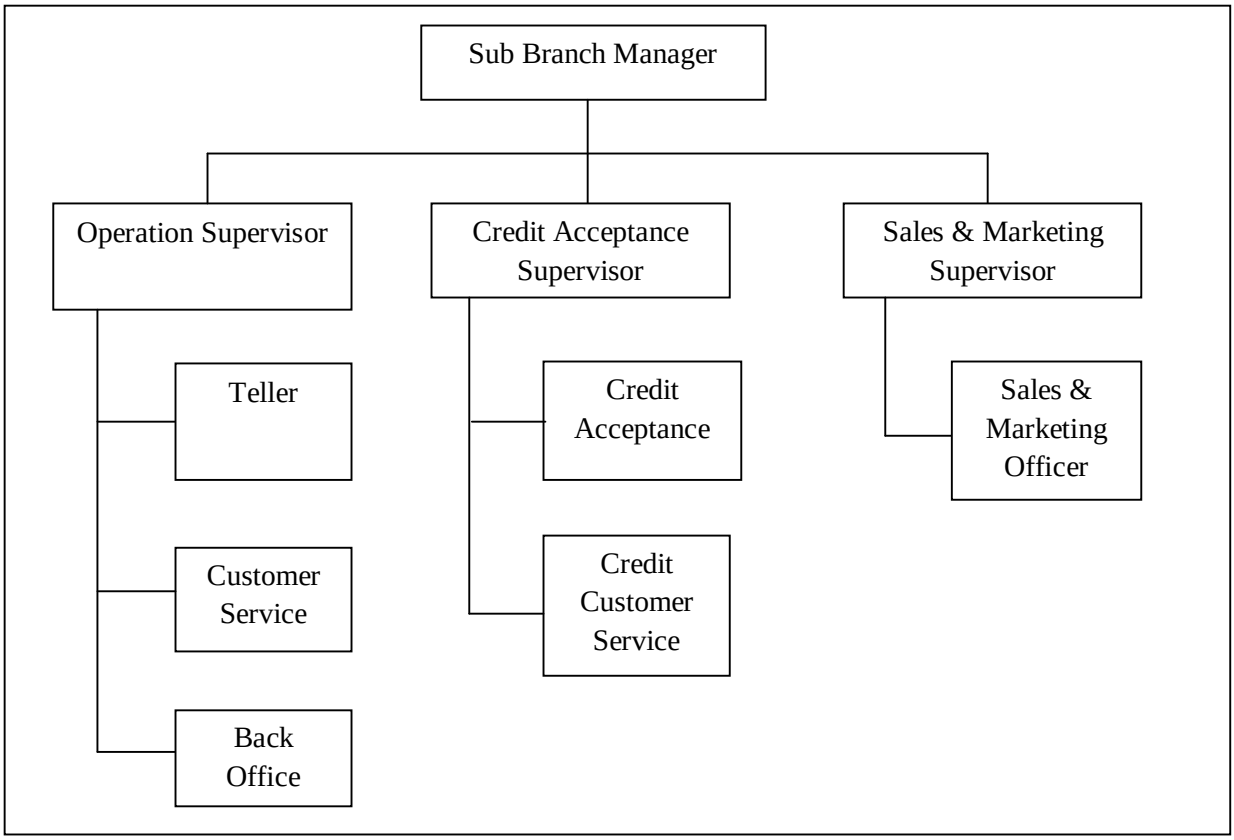
Finance (New York) serta sebagai The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hong Kong).

Visi dan Misi

a. Visi Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.
b. Misi Menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai bagi *stakeholder*.

4.1.2 Struktur Organisasi

Sebuah badan usaha tidak dapat melakukan aktifitasnya dengan baik tanpa adanya struktur organisasi. Karena struktur organisasi adalah alat untuk menentukan dan menujukkan jabatan, fungsi, tugas, serta wewenang masing-masing bagian. Selain itu struktur organisasi akan mempermudah koordinasi dan pengawasan. Berikut struktur organisasi Bank Muamalat Bandung.



Sumber : Bank Muamalat Bandung

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Bank Muamalat

4.1.3 Deskripsi Jabatan Bank Muamalat

Pada dasarnya setiap organisasi harus mempunyai job description yang jelas dan mudah dipahani oleh setiap unit kerja masing-masing, supaya tugas dan tanggung jawab masing-masing unit dapat direncanakan, dikendalikan dan diawasi dengan baik. Adapun tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing jabatan di bank Muamalat adalah sebagai berikut :

1. **Sub Branch Manager**

 Merupakan penanggung jawab semua kegiatan keuangan dan perbankan pada kantornya, dan juga menandatangani berkas nasabah yang mengajukan kredit yang telah disetujui sebelumnya.

2. **Operation Supervisor**

 Mengawasi kegiatan operasional pada kantor cabang, seperti mengawasi karyawannya dalam melayani nasabah.

3. **Teller**

 Bertugas di bagian depan sebuah bank yang pekerjaannya melayani transaksi keuangan nasabah seperti setor tunai, pengambilan tunai, print out, ataupun transaksi keuangan lainnya. Sering pula disebut ujung tombak dari sebuah bank karena berhadapan langsung dengan nasabah.

4. **Customer Service**

 Bertugas untuk melayani pertanyaan ataupun keluhan-keluhan dari nasabah baik yang datang langsung maupun lewat telepon. Juga bertugas melayani orang yang akan membuka rekening di bank tersebut.

5. **Back Office**

 Bertugas menganalisis dan mengelola berkas-berkas nasabah lalu memasukannya dalam database bank, juga bekerja sama dengan bagian kredit dalam menganalisa tingkat kelancaran pembayaran kredit nasabah.

6. **Credit Customer Service**

 Tugas dan tanggung jawab credit customer service :

a. Membantu kepada bagian operasi dalam melaksanakan tugas, khususnya dibidang perkreditan.
b. Memberikan penjelasan yang diperlukan oleh calon nasabah.
c. Melaksanakan tugas-tugas penyaluran kredit.
d. Melaksanakan tugas-tugas rekening kredit

4.14 Produk-Produk bank muamalat

1. **Penghimpun Dana**

 - **Tabungan Muamalat**
 - Tabungan Ummat
 - Tabungan haji arafah
 - Tabungan haji arafah plus
 - Tabungan shar-E
 - Tabunganku
 - **Giro Wadiah**
 - Giro wadiah personal
 - Giro wadiah koporasi
 - **Deposito**
 - Deposito mudharabah
 - Deposito fulinves
 - **Asuransi**
 - fulPROTEK

- syariah mega covers
- ta’awun card
- fitrah card

➢ Nisbah & Tarif

➢ Hi-1000

2. Pembiayaan

➢ **Jual-Beli**

- Murabahah
- Istishna
- Salam

➢ **Bagi Hasil**

- Mudharabah
- Musyarakah

➢ **Sewa**

- Ijarah
- Ijarah muntahia bittamlik
- KPRS (baiti jannati)

3. Layanan

➢ **Transfer**

➢ **Kaskilat**

➢ **Letter Of Credit**

➢ **Bank Garasi**

➢ **Layanan 24 Jam**

- SMS Banking
- Salamuamalat
- Muamalat Mobile
- Internet Banking

4.1.5 Aspek Kegiatan bank muamalat

Kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh bank muamalat terbagi dalam dua bidang yaitu menghimpun dana dan pembiayaan :

1. **Menghimpun dana**

Usaha menghimpun dana masih tetap menjadi prioritas utama bagi bank semua dana yang di titipkan oleh masyarakat akan menjadi sumber pendapatan bagi bank, bank muamalat akan menyalurkan dana tersebut dalam beberapa jenis seperti pembiayaan usaha dan investasi yang akan menghasilkan keuntungan bagi pihak bank dan masyarakat yang telah menitipkan dananya di bank muamalat

Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas :

- **Modal (pemegang saham)**

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemiik (owner). Pada akhirperiode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang di dapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian hasil usaha yang biasanya dikenal dengan deviden.

- **Titipan**

Titipan murni yang setiap saat dapat diambil oleh pemiliknya jika menghendaki. Pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pehak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip

sebagai biaya penitipan. Dalam perbankan konvensional titipan disebut juga dengan istilah *safe deposit box.*

- **Investasi**

Ivestasi adalah kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) dalam hal ini bank.

2. Pembiayaan

Usaha pembiayaan (pemberian modal usaha) masih tetap menjadi penyokong utama bagi pendapatan bank muamalat maupun kesejahteraan nasabah. Bank akan menberikan modal usaha kepada setiap masyarakat dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh bank muamalat.

Jenis-jenis pembiayaan bank muamalat yaitu :

a. Jual-beli

b. Bagi hasil

c. Sewa

4.2 Pembahasan Penelitian

Untuk menganalisis analisis kelayakan pemberian pinjaman melalui sistem pembiyaan musyarakah pada Bank Muamalat digunakan beberapa alat analisis tetapi penulis akan menggunakan satu alat analisis yaitu sistem pembiyaan musyarakah. Berikut akan diuraikan mengenai sistem pembiyaan musyarakah pada bank muamalat :

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah;*

b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah, Salam,* dan *Istishna*

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*

e. Transaksi multijasa dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah.*

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil

Pembiayaan Musyarakah adalah kerjasama perkongsian yang dilakukan antara Anda dan Bank Muamalat dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat pengguna-annya, pembiayaan dapat dibagai menjadi:

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi

b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis diguna-kan untuk dipakai memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi :

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Pembiayaan bank syariah menggunakan berbagai akad antara lain dalam bentuk :

- jual beli (*murabahah*)
- sewa-menyewa (*ijarah*)
- sewa beli (*ijarah muntahia bit tamlik*)
- bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*)
- penitipan (*wadiah*)
- mewakilkan (*wakalah*)
- penjaminan (*kafalah*)
- anjak piutang (*hiwalah*)
- pegadaian (*rahn*)
- pinjam-meminjam (*qardh*)

4.2.1 Analisis Kelayakan Pemberian Pinjaman Melalui Sistem Pembiayaan Musyarakah pada bank Muamalat

Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada prinsip5C (The Five C s Principles of Credit Analysis), yaitu:

1. Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan.
2. Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pembiayaan yang diambil.
3. Capital artinya besarnya modal yang diperlukan pembiayaan.
4. Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan nasabah Pembiayaan kepada bank.
5. Condition artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Akibat hukum didalam pembiayaan musyarakah ini ada yang bersifat positif dan adapula yang bersifat negatif. Apabila para pihak menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan akad perjanjian pembiayaan maka akan berakhirlah perjanjian pembiayaan tersebut dengan baik (positif). Sedangkan apabila didalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah tersebut dikemudian hari timbul suatu masalah diantara para pihak yang disebabkan oleh adanya pelanggaran didalam akad pembiayaan tersebut, maka untuk menyelesaikan perselisihan yang menimbulkan suatu akibat hukum tersebut, pihak Bank Muamalat dan mudharib mendahulukan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Namun apabila didalam musyawarah tersebut tidak menghasilkan suatu keputusan (wanprestasi) diantara para pihak, maka sesuai dengan akad perjanjian musyarakah, pihak

Bank Muamalat dan mudharib akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional(Basyarnas), dimana putusan Basyamas merupakan putusan final dan mengikat para pihak, tetapi didalam menyelesaikan perselisihan tersebut Bank Muamalat berdasarkan pertimbangannya sendiri untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut melalui proses Pengadilan Negeri.

4.2.2 Analisis Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Muamalat.

Didalam Pembiayaan Musyarakah, para pihak yakni Bank Muamalat dan Mudharib sama-sama memiliki kontribusi dana dalam menjalankan suatu usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dicky selaku *Account Manager pada* Bank Muamalat, nisbah antara Bank Muamalat dan Mudharib adalah 50 : 50 atau 60 : 40, yang artinya dalam menjalankan suatu usaha pihak Bank Muamalat dan Mudharib memiliki kontribusi dana yang hampir sama besarnya.

Flak dan Kewajiban para pihak tertuang didalam akad pembiayaan musyarakah :

a. Bank Muamalat berkewajiban memberikan hak dan menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang didalam akad perjanjian pembiayaan.
b. Mudharib dalam hal mengenai hak dan kewajibannya harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan akad perjanjian yang telah disetujui bersama,karena akad perjanjian tersebut bersifat mengikat para pihak.

Dalam hal pengembalian pembiayaan pihak Bank Muamalat mempunyai syarat dan prosedur yang telah ditetapkan didalam akad perjanjian musyarakah tersebut. Syarat pengembalian pembiayaan musyarakah antara lain, terhadap fasilitas pemberian pembiayaan musyarakah, mudharib berkewajiban untuk melakukan pembayaran dalam

bentuk angsuran pengembalian pembiayaan yang terdiri dan angsuran pokok dan pembagian bagi basil yang telah disepakati secara teratur dan harus dilunasi sesuai dengan akad perjanjian pembiayaan

Sedangkan prosedur pengembalian pembiayaan musyarakah antara lain diawali dengan proses dibukanya rekening atas nama mudharib oleh pihak Bank Muamalat sebagai awal realisasi perjanjian tersebut, tempat pembayaran kembali angsuran pembiayaan adalah di kantor Bank Muamalat. Segala sesuatu yang berhubungan dengan aktifitas keuangan mudharib yang berhubungan dengan pembiayaan tersebut harus diketahui oleh Bank Muamalat.

4.2.3 Strategi Yang Dilakukan Bank Muamalat Dalam Pemberian Pinjaman Pada Pembiayaan Musyarakah

Stategi yang harus dilakukan oleh bank muamalat dalam pemberian pinjaman pada pembiayaan Musyarakah, yaiu calon nasabah atau mudharib harus memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh pihak bank. Syarat-syarat untuk mendapatkan pembiayaan tersebut antara lain :

a. Calon mudharib mengajukan proposal permohonan tertulis yang berisikan gambaran umum usaha atau riwayat usaha jumlah dan perincian penggunaan dana
b. Aspek usaha dan rencana usaha Selain itu calon mudharib juga harus menyertakan legalitas usaha, data-data keuangan serta data-data agunan atau jaminan yang telah ditetapkan oleh Bank Muamalat.

Prosedur Pemberian Pembiayaan Musyarakah :

Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi maka mudharib harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Muamalat, yaitu melalui beberapa tahapan antara lain :

a. Tahap permohonan pembiayaan

b. Tahap analisa pembiayaan

c. Tahap persetujuan dan penandatanganan akad pembiayaan

d. Tahap pencairan pembiayaan serta tahap monitoring pembiayaan musyarakah.